

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Jl. Palabuan No.3, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211 41211
411225



<http://lapassubang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut Kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Jl. Palabuan No.3, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211 41211
411225



<http://lapassubang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Pengaduan : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Telpon : (0260)-411225

Whats App : 082246000119

Instagram : humaslpsubang

Facebook : Humaslapassubang

Twitter : @lp_subang

Web : lpsubang.kemenkumham.go.id

E-mail : lp_subang@yahoo.com